



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Hanip Maulana Rakhman Bin Siswadi**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun /9 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jaksa Agung Suprpto RT 01 RW 01 Desa Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan 4 Agustus 2021;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan 29 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: Muhammad Ali Bukhati, SH., MH.I., Advokat pada kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Bukhati & Partners berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan nomor 150/PH.SK/2021 tanggal 24 November 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psr, tanggal 15 November 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psr, tanggal 15 November 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara atas nama Terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN Bin SISWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan dengan perintah undang-undang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Pertama Pasal 160 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN Bin SISWADI berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kaos tanpa merk dengan lambang merk DC warna abu-abu;
 2. 1 (satu) buah celana panjang merk DARXIDER warna coklat;
 3. 1 (satu) buah sandal merk CONVERSE warna biru;
 4. 1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk Samsung type A10s warna biru;
 5. 1 (satu) buah SIM Card merk XL dengan nomor : 0877-5284-1527;
- Dikembalikan kepada saksi Nazla Zawedil Ikromi**
1. 1 (satu) buah kaos polos tanpa merk warna abu-abu;
 2. 1 (satu) buah celana jeans merk OXYGEN warna hitam;
 3. 1 (satu) buah sepatu merk HIGH VOLTAGE STREET TEAM warna hitam kombinasi putih;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk OPPO, type A37F, warna rose gold;
5. 1 (satu) buah SIM Card merk Indosat IM3 dengan nomor : 0816-1506-0350;

Dikembalikan kepada saksi Arno Putra Maulana.

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor YAMAHA VIXION warna abu-abu Nopol : N-6187-QL;
2. 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor YAMAHA VIXION warna abu-abu Nopol : N-6187-QL;
3. 1 (satu) buah kaos polos warna hitam tanpa merk;
4. 1 (satu) buah celana jeans merk LEVIS warna hitam;
5. 1 (satu) buah sandal merk BOY VIN warna hitam;
6. 1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk REALMI, type 3, warna hitam kombinasi biru;
7. 1 (satu) buah SIM Card merk 3 dengan nomor : 0895-3410-22125;

Dikembalikan kepada saksi M.Fikri Zaroby.

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha tye N-MAX, warna Hitam, Nopol : N-5518- TDQ, Noka : MH3SG5680MK080058, Nosin : G3L8EO5621981, atas nama MOCH. ARIF JUNAIDY;
2. 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk Yamaha tye N-MAX, warna Hitam, Nopol : N-5518- TDQ, Noka : MH3SG5680MK080058, Nosin : G3L8EO5621981, atas nama MOCH. ARIF JUNAIDY;
3. 1 (satu) buah tas selempang merk ADIDAS warna hitam kombinasi putih;
4. 1 (satu) buah sandal merk NEW ERA warna biru;
5. 1 (satu) buah kaos polos warna merah tanpa merk;
6. 1 (satu) buah jaket merk LOOD SHT warna biru dongker;
7. 1 (satu) buah celana panjang merk GIORDANO warna abu-abu;
8. 1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk XIAOMI type REDMI 9 warna biru;
9. 1 (satu) buah SIM Card merk Telkomsel Simpati dengan nomor : 0822-3400-7026;

Dikembalikan kepada Muchamad Umar Al.Faruq Arif.

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda, type BEAT, warna putih oranye nopol : N- 2877-TL;
2. 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk Honda, type BEAT, warna putih oranye nopol : N- 2877-TL;
3. 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang, merk UNI QLO, warna merah kombinasi hitam dan putih dengan motif kotak-kotak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah celana panjang jeans merk DANIM WEAR warna biru;
5. 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna coklat;
6. 1 (satu) buah sepatu merk WARIOR warna hitam kombinasi putih;
7. 1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk XIAOMI type REDMI 5 Plus, warna emas kombinasi putih;
8. 1 (satu) buah SIM Card Indosat M3 dengan nomor : 0857-0600-4531 dan merk Telkomsel SIMPATI dengan nomor 0813-9021-0909.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh .

1. 1 (satu) buah jaket polos merk Fluke warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah kaos tanpa merk warna hijau;
3. 1 (satu) buah celana panjang merk Lee Conti warna hitam;
4. 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna hitam;
5. 1 (satu) buah sepatu merk VANS warna biru kombinasi putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Hanip Maulana Rakhman Bin Siswandi dan

1. 1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk Samsung type Galaxy A71 warna biru muda;
2. 1 (satu) buah SIM Card Indosat IM3 dengan nomor : 0857-1030-4714;
3. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel Simpati dengan nomor : 0821-4517-9409;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar Terdakwa **MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN Bin SISWADI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan Menerima Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hanip Maulana Rakhman Bin Siswandi, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP, yakni dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekejaran terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Hanip Maulana Rakhman Bin Siswandi selama masa penahanannya sejak dilakukan penahanan oleh penyidik Polresta Pasuruan, oleh Penuntut Umum, dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan hingga dibacakannya putusan perkara aquo oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan sesaat setelah dibacakannya perkara pidana aquo;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kaos tanpa merk dengan lambang merk DC warna abu-abu;
 2. 1 (satu) buah celana panjang merk DARXIDER warna coklat;
 3. 1 (satu) buah sandal merk CONVERSE warna biru;
 4. 1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk Samsung type A10s warna biru;
 5. 1 (satu) buah SIM Card merk XL dengan nomor : 0877-5284-1527;

Dikembalikan kepada saksi Nazla Zawedil Ikromi

1. 1 (satu) buah kaos polos tanpa merk warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah celana jeans merk OXYGEN warna hitam;
3. 1 (satu) buah sepatu merk HIGH VOLTAGE STREET TEAM warna hitam kombinasi putih;
4. 1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk OPPO, type A37F, warna rose gold;
5. 1 (satu) buah SIM Card merk Indosat IM3 dengan nomor : 0816-1506-0350;

Dikembalikan kepada saksi Arno Putra Maulana.

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor YAMAHA VIXION warna abu-abu Nopol : N-6187-QL;
2. 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor YAMAHA VIXION warna abu-abu Nopol : N-6187-QL;
3. 1 (satu) buah kaos polos warna hitam tanpa merk;
4. 1 (satu) buah celana jeans merk LEVIS warna hitam;
5. 1 (satu) buah sandal merk BOY VIN warna hitam;
6. 1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk REALMI, type 3, warna hitam kombinasi biru;
7. 1 (satu) buah SIM Card merk 3 dengan nomor : 0895-3410-22125;

Dikembalikan kepada saksi M.Fikri Zaroby.

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha tye N-MAX, warna Hitam, Nopol : N-5518- TDQ, Noka : MH3SG5680MK080058, Nosin : G3L8EO5621981, atas nama MOCH. ARIF JUNAIDY;
2. 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk Yamaha tye N-MAX, warna Hitam, Nopol : N-5518- TDQ, Noka : MH3SG5680MK080058, Nosin : G3L8EO5621981, atas nama MOCH. ARIF JUNAIDY;
3. 1 (satu) buah tas selempang merk ADIDAS warna hitam kombinasi putih;
4. 1 (satu) buah sandal merk NEW ERA warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah kaos polos warna merah tanpa merk;
6. 1 (satu) buah jaket merk LOOD SHT warna biru dongker;
7. 1 (satu) buah celana panjang merk GIORDANO warna abu-abu;
8. 1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk XIAOMI type REDMI 9 warna biru;
9. 1 (satu) buah SIM Card merk Telkomsel Simpati dengan nomor : 0822-3400-7026;

Dikembalikan kepada Muchamad Umar Al.Faruq Arif.

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda, type BEAT, warna putih oranye nopol : N- 2877-TL;
2. 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk Honda, type BEAT, warna putih oranye nopol : N- 2877-TL;
3. 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang, merk UNI QLO, warna merah kombinasi hitam dan putih dengan motif kotak-kotak;
4. 1 (satu) buah celana panjang jeans merk DANIM WEAR warna biru;
5. 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna coklat;
6. 1 (satu) buah sepatu merk WARIOR warna hitam kombinasi putih;
7. 1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk XIAOMI type REDMI 5 Plus, warna emas kombinasi putih;
8. 1 (satu) buah SIM Card Indosat M3 dengan nomor : 0857-0600-4531 dan merk Telkomsel SIMPATI dengan nomor 0813-9021-0909.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh .

1. 1 (satu) buah jaket polos merk Fluke warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah kaos tanpa merk warna hijau;
3. 1 (satu) buah celana panjang merk Lee Conti warna hitam;
4. 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna hitam;
5. 1 (satu) buah sepatu merk VANS warna biru kombinasi putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Hanip Maulana Rakhman Bin Siswandi dan

1. 1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk Samsung type Galaxy A71 warna biru muda;
2. 1 (satu) buah SIM Card Indosat IM3 dengan nomor : 0857-1030-4714;
3. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel Simpati dengan nomor : 0821-4517-9409;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN Bin SISWADI** Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di depan kantor Pemerintah Kota Pasuruan yang terletak di Jalan Pahlawan nomor 24, Kel. Pekuncen, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan dengan perintah undang-undang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pemerintah Kota Pasuruan mengeluarkan SE (Surat Edaran walikota tentang PPKM Darurat Covid 19) yaitu nomor 100/ 52/423.013/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat corona virus disiasa 2019 di Kota Pasuruan. Dimana Surat Edaran Walikota tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/379/KPTS/013/2021, tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona virus disease 2019 di Jawa Timur tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.
- Bahwa Yang di maksud dengan PPKM Darurat adalah Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat yang merupakan aturan baru dalam upaya penanganan penyebaran covid-19,yang mana lebih ketat penanganan kasus covid -19 hingga membatasi kegiatan operasional pekerja di berbagai sektor:
 - 1). Sektor non esensial menerapkan 100 persen Work from Home (WFH)
 - 2). Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online
 - 3). Sektor esensial di berlakukan 50 persen maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan
 - 4). Kegiatan di pusat perbelanjaan /mal/pusat perdagangan maksimal pukul 20.00 wib



- 5). Makan atau minum di tempat umum (warung, cafe, rumah makan, pedagang kaki lima, lapak jajan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan /mal hanya menerima delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat
 - 6). Pelaksanaan kegiatann kontruksi (tempat kontruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat
 - 7). Tempat ibadah tutup sementara
 - 8). Fasilitas umum (areapublik,taman umum,tempat wisata umum,dan area publik lainnya) tutup sementara
 - 9). Kegiatan seni budaya , olah raga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni budaya, olah raga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan kerumunan) di tutup sementara
 - 10). Transportasi umum dan kendaraan sewa/rental di berlakukan dengan menerapkan kapasitas maksimal 70 %dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat
 - 11). Akad nikah di hadiri maksimal 20 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi penyediaan makanan hanya di perbolehkan dalam tempat tertutup dan di bawa pulang
 - 12). Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi , sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh (bis dan kereta api) harus :
 - a. Menunjukkan kartu vaksin
 - b. Menunjukkan surat antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis dan kereta api
 - c. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasibarang lainnyadi kecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin
 - 13). Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten
 - 14). Pelaksanaan PPKM mikro di Rt / RW zona merah tetap di berlakukan
 - 15). Untuk larangan setiap bentuk aktifitas / kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan
- Bahwa atas diberlakukannya PPKM Darurat di Kota Pasuruan tersebut selanjutnya pada hari kamis tanggal 15 Juli 2021 di kantor Walikota Pasuruan, telah didatangi Para Pengunjuk Rasa penolakan PPKM darurat termasuk terdakwa **MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMEN Bin SISWADI**, dimana Para Pengunjuk Rasa penolakan PPKM Darurat di Kota Pasuruan tersebut tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak



memakai masker, selalu berkerumunan dan tidak jaga jarak sehingga rawan penyebaran virus covid-19.

- Bahwa atas informasi terkait Aksi unjukrasa yang diterima oleh Kepolisian Resort Kota Pasuruan, selanjutnya Kapolresta Pasuruan mengeluarkan surat perintah nomor Sprin/421/VII/PAM.3.3/2021, tanggal 14 Juli 2021 untuk melakukan pengamanan kegiatan Tolak PPKM Darurat Menindas Rakyat Kecil di Kantor Pemerintah Kota Pasuruan Jl. Pahlawan. Pelaksanaan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021.
- Bahwa ajakan Aksi untuk melakukan Unjuk Rasa tersebut berasal postingan dari terdakwa **MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN Bin SISWADI** yang berisi “PASURUAN MELAWAN Seruan aksi # tolak PPKM Darurat#Menindas Rakyat Kecil, yang akan dilakukan pada Kamis tanggal 15 Juli 2021, bertempat di Halaman Kantor Walikota Pasuruan yang ditujukan kepada 5 (lima) orang temannya. yaitu saksi M. FIKRI ZAROBY bin KASFUL HUDHA, saksi ARNO PUTRA MAULANA, saksi MUHAMMAD BUSTOMI BIMA BHRULLOH Alias BIMA, saksi MOCHAMMAD UMAR AL FARUQ ARIF Bin MOCH. ARIF JUNAIDI, saksi NAZLA ZAWEDIL IKROMI dengan cara sebagai berikut :
 - Pertama kali pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa **MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN Bin SISWADI** telah membuat postingan / status di aplikasi Whatsapp milik terdakwa **MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN Bin SISWADI** dengan nomor 0821-4517-9409 berupa sebuah video dengan judul “PASURUAN MELAWAN”
 - Selanjutnya terhadap postingan / status di aplikasi Whatsapp tersebut telah mendapat beberapa komentar dari teman terdakwa **MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN Bin SISWADI** termasuk Saksi UMAR dan Saksi BIMA. Sekira pukul 15.00 WIB status aplikasi Whatsapp dibalas oleh Saksi BIMA dengan kalimat “*Kapan iki*” yang pada intinya telah menanyakan kejelasan dari status tersebut
 - Sekira pukul 17.00 WIB status aplikasi Whatsapp dibalas oleh Saksi BIMA dengan kalimat “*Kapan iki*” yang pada intinya telah menanyakan kejelasan dari status tersebut
 - Saksi UMAR dan Saksi BIMA menanyakan kepada terdakwa **MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN Bin SISWADI** terkait dengan ajakan tersebut dan sampai pada akhirnya terdakwa **MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN Bin SISWADI**



berkomunikasi dengan Saksi UMAR dan Saksi BIMA yang pada intinya mengajak untuk ikut dalam kegiatan tersebut

- Sekira pukul 21.00 WIB terdakwa M. FIKRI ZAROBY bin KASFUL HUDHA mendatangi Saksi ROMI di rumahnya yakni dengan maksud untuk mengajak untuk ikut dalam kegiatan tersebut
- Pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa **MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN Bin SISWADI** mendatangi rumah Saksi ZAROBY yakni dengan maksud untuk mengajak untuk ikut dalam kegiatan tersebut
- Pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.15 WIB terdakwa **MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN Bin SISWADI** mendatangi rumah Saksi ARNO yakni dengan maksud untuk mengajak untuk ikut dalam kegiatan tersebut
- Bahwa Nomor telepon yang digunakan dalam aplikasi WhatsApp Messenger milik Saksi UMAR yakni dengan nomor telepon 0822-3400-7006 sedangkan Saksi BIMA dengan nomor telepon 0857-0600-4531
- Bahwa Kalimat ajakan yang di lakukan kepada Saksi UMAR dan Saksi BIMA melalui akun media sosial WhatsApp Messenger tersebut yakni dengan kalimat sebagai berikut **"AYO BUDAL NANG PASURUAN DEMO"** dengan arti kalimat "AYO BERANGKAT KE PASURUAN UNTUK DEMO", Maksud dan tujuan kalimat **"AYO BUDAL NANG PASURUAN DEMO"** dengan arti kalimat "AYO BERANGKAT KE PASURUAN UNTUK DEMO" yang terdakwa **MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN Bin SISWADI** sampaikan kepada Saksi UMAR dan Saksi BIMA melalui akun media sosial WhatsApp Messenger yakni bertujuan untuk mengajak Saksi UMAR dan Saksi BIMA agar mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan aksi / Demo dengan judul "PASURUAN MELAWAN".

- Bahwa dalam melakukan pengamanan kegiatan Tolak PPKM Darurat Menindas Rakyat Kecil di Kantor Pemerintah Kota Pasuruan Jl. Pahlawan. Pelaksanaan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, saksi AHMAD HASBY, S.Sos dari Anggota Polresta Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN Bin SISWADI serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A71, warna biru kombinasi hitam, Nomor IMEI 1 : 354915110178457, IMEI 2 : 354916110178455 dengan sim card 0821-4517-9409 yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN Bin SISWADI dalam penangkapan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A71, warna biru kombinasi hitam, Nomor IMEI 1 : 354915110178457, IMEI 2 : 354916110178455 dengan sim card 0821-4517-9409 tersebut yang berisi postingan "PASURUAN MELAWAN Seruan aksi # tolak PPKM Darurat#Menindas Rakyat Kecil, yang kemudian direspon oleh teman teman terdakwa MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN Bin SISWADI.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN Bin SISWADI pada saat unjukrasa penolakan
- PPKM darurat tersebut tidak mematuhi Protokol Kesehatan seperti berkumpul dan tidak menggunakan masker
- Bahwa kejadian tersebut selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN Bin SISWADI berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP;

Atau

Dakwaan ke dua

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN Bin SISWADI** Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di depan kantor Pemerintah Kota Pasuruan yang terletak di Jalan Pahlawan nomor 24, Kel. Pekuncen, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan, yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pemerintah Kota Pasuruan mengeluarkan SE (Surat Edaran walikota tentang PPKM Darurat Covid 19) yaitu nomor 100/ 52/423.013/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat corona virus disiasi 2019 di Kota Pasuruan. Dimana Surat Edaran Walikota tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/379/KPTS/013/2021, tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona virus disease 2019 di Jawa Timur tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang di maksud dengan PPKM Darurat adalah Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat yang merupakan aturan baru dalam upaya penanganan penyebaran covid-19, yang mana lebih ketat penanganan kasus covid -19 hingga membatasi kegiatan operasional pekerja di berbagai sektor :

- 1). Sektor non esensial menerapkan 100 persen Work from Home (WFH)
- 2). Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online
- 3). Sektor esensial di berlakukan 50 persen maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan
- 4). Kegiatan di pusat perbelanjaan /mal/pusat perdagangan maksimal pukul 20.00 wib
- 5). Makan atau minum di tempat umum (warung, cafe, rumah makan, pedagang kaki lima, lapak jajan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan /mal hanya menerima delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat
- 6). Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat
- 7). Tempat ibadah tutup sementara
- 8). Fasilitas umum (areapublik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya) tutup sementara
- 9). Kegiatan seni budaya , olah raga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni budaya, olah raga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan kerumunan) di tutup sementara
- 10). Transportasi umum dan kendaraan sewa/rental di berlakukan dengan menerapkan kapasitas maksimal 70 % dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat
- 11). Akad nikah di hadirati maksimal 20 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi penyediaan makanan hanya di perbolehkan dalam tempat tertutup dan di bawa pulang
- 12). Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi , sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh (bis dan kereta api) harus :
 - a. Menunjukkan kartu vaksin
 - b. Menunjukkan surat antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis dan kereta api
 - c. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya di kecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psr



- 13). Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten
 - 14). Pelaksanaan PPKM mikro di Rt / RW zona merah tetap di berlakukan
 - 15). Untuk larangan setiap bentuk aktifitas / kegiatan yang dapat menimbulkan Kerumunan
- Bahwa atas diberlakukannya PPKM Darurat di Kota Pasuruan tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 di kantor Walikota Pasuruan, telah didatangi Para Pengunjuk Rasa penolakan PPKM darurat termasuk terdakwa MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN Bin SISWADI, dimana Para Pengunjuk Rasa penolakan PPKM Darurat di Kota Pasuruan tersebut tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, selalu berkerumunan dan tidak jaga jarak sehingga rawan penyebaran virus covid-19.
 - Bahwa atas informasi terkait Aksi unjukrasa yang diterima oleh Kepolisian Resort Kota Pasuruan, selanjutnya Kapolresta Pasuruan mengeluarkan surat perintah nomor Sprin/421/VII/PAM.3.3/2021, tanggal 14 Juli 2021 untuk melakukan pengamanan kegiatan Tolak PPKM Darurat Menindas Rakyat Kecil di Kantor Pemerintah Kota Pasuruan Jl. Pahlawan. Pelaksanaan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021.
 - Bahwa terdakwa MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN Bin SISWADI pada saat unjukrasa penolakan
 - PPKM darurat tersebut tidak mematuhi Protokol Kesehatan seperti berkumpul dan tidak menggunakan masker
 - Bahwa kejadian tersebut selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN Bin SISWADI berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Tatuk Slamet Irianto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sekarang menjabat Kasat Sabhara Polres Pasuruan Kota.
- Bahwa terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 telah terjadi unjuk rasa dengan tujuan massa ke kantor Walikota Pasuruan Jl Pahlawan no 24 Kel Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021 saksi mendapat surat perintah nomor Sprin/421/VII/PAM.3.3/2021, tanggal 14 Juli 2021 untuk melakukan pengamanan kegiatan Tolak PPKM Darurat Menindas Rakyat Kecil di Kantor Pemerintah Kota Pasuruan Jl. Pahlawan yang pelaksanaannya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021.
- Bahwa Informasi terkait Aksi unjukrasa tersebut berasal postingan yang berisi "PASURUAN MELAWAN Seruan aksi#tolak PPKM Darurat# Menindas Rakyat Kecil , Kamis tanggal 15 Juli 2021 , Halaman Walikota Pasuruan;
- Bahwa saat saksi melakukan pengamanan di pertigaan Jalan Slaga, dari arah utara banyak pengunjung rasa mayoritas anak-anak remaja berhamburan karena dibubarkan oleh rekan-rekan resmob, sambil melempar lempar menggunakan batu atau material bangunan dan yang dilempari oleh mereka adalah lampu jalan, plafet dan ruko-ruko namun tidak rusak karena melempar sambil lari.
- Bahwa saksi sempat memberikan peringatan kepada pengunjung rasa untuk tidak berbuat onar seperti melempari bangunan fasilitas umum namun mereka menghiraukan peringatan tersebut;
- Bahwa pelemparan yang dilakukan oleh pengunjung rasa tersebut mengenai mengenai helm saksi pakai dan bagian bagian belakang dan punggung saya sebelah saksi;
- Bahwa setelah tim resmob suropati dan anggota raimas tiba di lokasi unjuk rasa langsung melakukan pengamanan terhadap peserta unjuk rasa yang diduga melakukan pelemparan atau yang terlibat dalam unjuk rasa tersebut untuk di bawa ke Polres Pasuruan Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut pada pukul 16.30 WIB dan yang telah diamankan sebanyak 149 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja nama yang di amankan dan saat saksi secara acak memeriksa telepon seluler (HP) milik para pengunjung rasa ada grup Whatsapp yang isinya ajakan untuk melakukan unjuk rasa penolakan PPKM darurat karena menindas rakyat kecil;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang di timbulkan dengan adanya unjuk rasa PPKM Darurat adalah kaca pos polisi dipertigaan jalan slagah pecah karena lemparan batu peserta unjukrasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana awal mula bisa terjadi unjuk rasa tersebut, namun menurut keterangan dari peserta unjuk rasa yang telah di amankan tersebut bahwa ada postingan atau ajakan postingan yang berisi "PASURUAN MELAWAN Seruan aksi# tolak PPKM Darurat# Menindas Rakyat Kecil , Kamis tanggal 15 Juli 2021, Halaman Walikota Pasuruan baik di media sosial Whatsapp, instagram maupun facebook ataupun tik tok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat ajakan dan selanjutnya memposting yang berisi "PASURUAN MELAWAN Seruan aksi # tolak PPKM Darurat#Menindas Rakyat Kecil , Kamis tanggal 15 Juli 2021di halaman kantor walikota Pasuruan;
- Bahwa Kota Pasuruan melaksanakan PPKM darurat berdasarkan Surat Edaran Walikota Pasuruan Nomor: 100/152/423.013/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat corona virus disease 2019 di Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Mohammad Dimas Arinta**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sekarang menjabat Banit I Anggota Intelkam Polres Pasuruan Kota dan tugas serta tanggung jawab saya selain tugas pokok Kepolisian juga bertugas menerbitkan surat ijin salah satunya adalah ijin menyampaikan pendapat di muka umum;
- Bahwa sebelum terjadinya aksi unjuk rasa penolakan PPKM darurat di Kota Pasuruan, Sat Intelkam Polres Pasuruan Kota sudah melakukan pengumpulan bahan keterangan terhadap aksi tersebut dan di dapat hasil bahwa ada beberapa postingan yang berisi "PASURUAN MELAWAN Seruan aksi #tolak PPKM Darurat#Menindas Rakyat Kecil, Kamis tanggal 15 Juli 2021 , Halaman Walikota Pasuruan.
- Bahwa selanjutnya Sat Intel Polres Pasuruan Kota membuat Laporan Informasi Nomor R/INSUS-149/VII/2021/Intelkam Tanggal 13 Juli 2021

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psr



dan di sampaikan kepada Kapolres Pasuruan Kota, selanjutnya Kapolres Pasuruan Kota menerbitkan Surat Perintah nomor: Sprin/421/VII/PAM.3.3/2021, tanggal 14 Juli 2021 untukantisipasi kegiatan unjuk rasa PASURUAN MELAWAN Seruan aksi #tolak PPKM Darurat# Menindas Rakyat Kecil di Kantor walikota Pasuruan yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 15 Juli 2021;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar 13.00 WIB, saksi melakukan pemantauan kegiatan kerumunan masyarakat yang melakukan demo terkait penolakan PPKM, di perkiraan jumlah masa awal sekitar 40 orang kemudian tidak lama masa bertambah menjadi sekitar 60 orang, selanjutnya kegiatan tersebut di bubarkan oleh anggota intel dan reskrim.
 - Bahwa peserta unjuk rasa sempat membubarkan diri namun selanjutnya, berkumpul kembali dan melakukan pengerusakan fasilitas umum di sekitar, Jln Slagah yaitu kaca pos polisi pecah akibat lembaparan batu dan juga melakukan pelemparan terhadap petugas dengan batu;
 - Bahwa tim resmob suropati dan anggota raimas tiba di lokasi untuk melakukan pengamanan peserta unjuk rasa yang diduga melakukan pelemparan atau yang terlibat dalam unjuk rasa tersebut untuk di bawa ke Mapolres Pasuruan Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut pada pukul 16.30 WIB dan yang telah diamankan sebanyak 149 orang;
 - Bahwa benar Sat intelkam Polres Pasuruan kota tidak pernah mendapatkan pemberitahuan / surat ijin permohonan aksi menyampaikan pendaat di muka umum dari korlap/ koordinator unjuk rasa penolakan PPKM Darurat.
 - Bahwa benar dengan tidak ada Surat Ijin yang masuk Ke Sat Intelkam Polres Pasuruan Kota terkait ijin menyampaikan pendapat di muka umum Aksi Penolakan PPKM Darurat, berarti kegiatan unjuk rasa penolakan PPKM Darurat tersebut tidak berijin.
 - Bahwa pemberlakuan PPKM Darurat COVID 19 didasarkan pada Surat Edaran Walikota Pasuruan Nomor: 100/ 52/423.013/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
3. Saksi **Eko Wahyudi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Pasuruan Kota dan dalam melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa tanggal 15 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Kapolres Pasuruan Kota nomor : Sprin/421/VII/PAM.3.3./2021.tanggal 14 Juli 2021 Tentang pengamanan kegiatan Tolak PPKM Darurat Menindas Rakyat Kecil di Kantor Pemerintah Kota Pasuruan Jl. Pahlawan. Pelaksanaan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan unjuk rasa penolakan PPKM Darurat di Kota Pasuruan, namun setelah mengamankan para peserta unjuk rasa penolakan PPKM Darurat mengetahui bahwa peserta unjuk rasa tersebut berasal dari wilayah Kota dan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kegiatan unjuk rasa penolakan PPKM Darurat tidak ada ijinnya.
- Bahwa Pada pukul 13.30 WIB, saksi berangkat dari kantor bersama dengan Briptu M. MUCLAS dan AIPTU MUCHAROM mengendarai Mobil Sedan Patroli X-1031-38, sampai di Pertigaan Slagah Pukul 13.35 Wib. pada saat itu saya di berikan informasi bahwa AKP TATUK S IRIANTO.SH.,MH selaku KASAT SABHARA telah dilempar batu sehingga mengenai Helm Pak KASAT SABHARA, selanjutnya diperintah oleh Pak KASAT SABHARA ke Jalan Pahlawan di depan kantor Pengadilan Negeri, melihat kerumunan massa unjuk rasa sekitar 30 orang berada di tengah jalan Pahlawan sedang melakukan pengerusakan dengan cara melempar batu ke arah lampu penerangan jalan umum dan perkantoran sepanjang Jl. Pahlawan antara lain kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Negeri Kota Pasuruan, P3GI, Bank Jatim, kantor sekretariat Kota Pasuruan namun aksi tersebut tidak mengakibatkan kerusakan dikarenakan mereka melempar sambil berlari Dan para peserta unjuk rasa juga melakukan pelemparan ke arah petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota dengan menggunakan batu dan selanjutnya Aiptu MUCHAROM melakukan himbuan kepada massa unjuk rasa untuk segera membubarkan diri tetapi tidak dihiraukan dan tetap melakukan pelemparan ke arah petugas;
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota membubarkan dengan menggunakan Flashball .dan akhirnya Massa Unjuk Rasa bubar dan bergeser ke arah perempatan Apotek Pasuruan, dan berhasil mengamankan beberapa peserta unjuk rasa dan dibawa ke

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pasuruan Kota untuk di tindak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang melakukan pengrusakan fasilitas umum (lampu jalan raya) di jalan Pahlawan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui, karena pada saat saya sampai di jalan slaga, Pos Polisi Lalu Lintas sudah dalam keadaan rusak/kaca pecah;
- Bahwa dalam kegiatan pengamanan unjuk rasa penolakan PPKM darurat tersebut saksi AKP Tatuk S Irianto,SH.M.H terkena lemparan batu dan mengenai helm sehingga helm tersebut baret pada bagian belakang , serta pada terkena lemparan pada punggung, sehingga saksi AKP Tatuk S Irianto,S H.MH mengalami memar dan nyeri pada punggungnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Mohammad Muclas, SH.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdinis di Polres Pasuruan Kota di kesatuan Sabhara;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 13.09 wib dikumpulkan oleh Padal Pleton untuk diberikan arahan terkait antisipasi unjuk rasa yang titik kumpulnya terletak di Gor Untung Suropati Kota Pasuruan. Saat itu berangkat ke Gor Untung Suropati bersama-sama dengan Bripka Eko (anggotaSabhara) dan Kanit patroli (Aiptu Muharom). Sesampainya di depan Gor Untung Suropati, massa dari unjuk rasa sudah berkumpul dan bergerombol di jalanan;
 - Bahwa petugas kepolisian kemudian berusaha untuk membubarkan unjuk rasa tersebut dengan jalan memberikan arahan dan petunjuk tentang bahaya covid dan aturan dalam melakukan unjuk rasa. Setelah dilakukan tindakan peringatan yang berupa arahan dan nasehat, para unjuk rasa tidak mau bubar dan para unjuk rasa semakin menghalangi ditengah di Jalan Pahlawan Kota Pasuruan;
 - Bahwa massa unjuk rasa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kearah petugas kepolisian, setelah kejadian tersebut, kemudian dari petugas kepolisian melakukan tindakan terukur dan terarah dengan memberikan tembakan flashball (tembakan gas air mata) yang bertujuan untuk membubarkan massa unjuk rasa yang semakin terlihat brutal.

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya tindakan tersebut, dari massa unjuk rasa terpecah menjadi dua kelompok, ada yang lari ke arah timur (Jl.Veteran) dan ada yang lari ke arah barat (Jl. WR. Supratman);

- Bahwa pada saat di lokasi tersebut saksi mengamankan dua orang pemuda dan di masukkan kedalam mobil Back Bone (mobil patroli Sabhara). Setelah itu kedua orang tersebut di antarkan ke Mako Polres Pasuruan Kota, dan kemudian melakukan penyisiran bersama-sama dengan anggota Resmob ke Jl. Slaga disitu situasi sudah sepi karena sudah dibubarkan oleh anggota Sat Narkoba Polres Pasuruan kota;
- Bahwa kemudian para massa unjuk rasa dilakukan pengamanan, setelah dilakukan pengamanan mereka dikumpulkan ke Polres Kota Pasuruan untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan. Kegiatan tersebut selesai pada sekitar pukul 16.30 wib dan dari kegiatan tersebut telah ditangkap ada sekitar 149 orang;
- Bahwa Kegiatan yang telah saksi lakukan bersama-sama dengan para anggota Polres Kota Pasuruan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 di depan Gor Untung Suropati Pasuruan Kota adalah pembubaran massa yang bertujuan untuk unjuk rasa menolak adanya kegiatan diberlakukannya status PPKM darurat di daerah Kota Pasuruan.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pengamanan aksi unjukrasa penolakan PPKM darurat tersebut ada surat perintah dari Kapolres Pasuruan Kota Sprin/421/VII/PAM.3.3/2021,tanggal 14 Juli 2021;
- Bahwa ada kerusakan yang ditimbulkan setelah adanya unjuk rasa tersebut adalah rusaknya pos Polisi (kaca-kaca pada pos Polisi pecah) yang berada di Simpang Tiga Slagah Kota Pasuruan;
- Bahwa Kota Pasuruan melaksanakan PPKM darurat berdasarkan Surat Edaran Walikota Pasuruan Nomor : 100/152/423.013/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat corona virus disease 2019 di Kota Pasuruan;
- Bahwa benar Untuk petugas pengamanan aksi unjukrasa penolakan PPKM darurat yang terkena lemparan batu dari para peserta unjukrasa tersebut adalah saksi AKP Tatuk S Irianto,SH,MH dan lembaran batu tersebut mengenai helm saksi AKP Tatuk S Irianto,SH,MH sehingga baret pada bagian belakang serta punggung saksi AKP Tatuk S Irianto SH,MH terasa memar dan nyeri akibat lembaran batu dari para peserta unjukrasa tersebut.

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psr



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Ahmad Hasby, S.Sos.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi bersama Bripka Agung Harianto, SH yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitaran/pinggir jalan Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Petamanan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa adalah adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A71, warna biru kombinasi hitam, Nomor IMEI 1 : 354915110178457, IMEI 2 : 354916110178455 dengan sim card 0821-4517-9409, milik Terdakwa;
 - Bahwa telepon seluler tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengupload status gambar "PASURUAN MELAWAN SERUAN AKSI #TOLAKPPKMDARURAT # MENINDASRAKYATKECIL# Kamis, 15 Juli 2021 Halaman Kantor Walikota Pasuruan";
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui jika terdakwa juga mengajak beberapa temannya untuk mengikuti unjuk rasa "PASURUAN MELAWAN SERUAN AKSI #TOLAKPPKMDARURAT # MENINDASRAKYATKECIL# Kamis, 15 Juli 2021 Halaman Kantor Walikota Pasuruan", yaitu Saksi Umar dan Saksi Bima;
 - Bahwa benar jadi setelah mengecek 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A71, warna biru kombinasi hitam, Nomor IMEI 1 : 354915110178457, IMEI 2 : 354916110178455 dengan sim card 0821-4517-9409 dan melihat secara langsung upload Status Whatsapp dari Terdakwa MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN terkait ajakan untuk melakukan Unjuk Rasa Menolak PPKM Mikro Darurat di Wilayah Hukum Kota Pasuruan Bersama dengan Bripka AGUNG HARIANTO, SH.
 - Bahwa benar yang di ketahui Terdakwa MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN hanya mengupload gambar yang bertuliskan "PASURUAN MELAWAN SERUAN AKSI #TOLAKPPKMDARURAT # MENINDASRAKYATKECIL# Kamis, 15 Juli 2021 Halaman Kantor Walikota Pasuruan".
 - Bahwa benar status gambar dari Terdakwa MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN yang bertuliskan "PASURUAN MELAWAN SERUAN AKSI #TOLAKPPKMDARURAT # MENINDASRAKYATKECIL#



Kamis, 15 Juli 2021 Halaman Kantor Walikota Pasuruan” tersebut dapat dilihat oleh orang lain yang menyimpan nomor simcardnya di handphone dapat melihat story status tersebut;

- Bahwa benar jadi menurut pengakuan Terdakwa MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN mengupload gambar yang bertuliskan “PASURUAN MELAWAN SERUAN AKSI #TOLAKPPKMDARURAT # MENINDASRAKYATKECIL# Kamis, 15 Juli 2021 Halaman Kantor Walikota Pasuruan” untuk mengajak temannya yang berada di kontak hp milik Terdakwa MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN untuk mengikuti demo tolak PPKM Darurat;
- Bahwa benar jadi selama diberlakukan PPKM Mikro Darurat di Wilayah Hukum Kota Pasuruan dari tanggal 3 Juli 2021 s/d 20 Juli 2021 tidak ada ijin terkait seruan aksi untuk melakukan Unjuk Rasa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan saat diamankan sedang berdiri sambil minum es dipinggir jalan;

6. Saksi **Agung Harianto.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi bersama saksi Ahmad Hasby, SH yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitaran/pinggir jalan Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Petamanan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa adalah adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A71, warna biru kombinasi hitam, Nomor IMEI 1 : 354915110178457, IMEI 2 : 354916110178455 dengan sim card 0821-4517-9409, milik Terdakwa;
- Bahwa telepon seluler tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengupload status gambar “PASURUAN MELAWAN SERUAN AKSI #TOLAKPPKMDARURAT # MENINDASRAKYATKECIL# Kamis, 15 Juli 2021 Halaman Kantor Walikota Pasuruan”;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui jika terdakwa juga mengajak beberapa temannya untuk mengikuti unjuk rasa “PASURUAN MELAWAN SERUAN AKSI #TOLAKPPKMDARURAT # MENINDASRAKYATKECIL# Kamis, 15 Juli 2021 Halaman Kantor Walikota Pasuruan”, yaitu Saksi Umar dan Saksi Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jadi setelah mengecek 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A71, warna biru kombinasi hitam, Nomor IMEI 1 : 354915110178457, IMEI 2: 354916110178455 dengan sim card 0821-4517-9409 dan melihat secara langsung upload Status Whatsapp dari Terdakwa MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN terkait ajakan untuk melakukan Unjuk Rasa Menolak PPKM Mikro Darurat di Wilayah Hukum Kota Pasuruan Bersama dengan Bripka AGUNG HARIANTO, SH;
- Bahwa benar yang di ketahui Terdakwa MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN hanya mengupload gambar yang bertuliskan "PASURUAN MELAWAN SERUAN AKSI #TOLAKPPKMDARURAT # MENINDASRAKYATKECIL# Kamis, 15 Juli 2021 Halaman Kantor Walikota Pasuruan";
- Bahwa benar status gambar dari Terdakwa MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN yang bertuliskan "PASURUAN MELAWAN SERUAN AKSI #TOLAKPPKMDARURAT # MENINDASRAKYATKECIL# Kamis, 15 Juli 2021 Halaman Kantor Walikota Pasuruan" tersebut dapat dilihat oleh orang lain yang menyimpan nomor simcardnya di handphone dapat melihat story status tersebut;
- Bahwa benar jadi menurut pengakuan Terdakwa MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN mengupload gambar yang bertuliskan "PASURUAN MELAWAN SERUAN AKSI #TOLAKPPKMDARURAT # MENINDASRAKYATKECIL# Kamis, 15 Juli 2021 Halaman Kantor Walikota Pasuruan" untuk mengajak temannya yang berada di kontak hp milik Terdakwa MUHAMMAD HANIP MAULANA RAKHMAN untuk mengikuti demo tolak PPKM Darurat;
- Bahwa benar jadi selama diberlakukan PPKM Mikro Darurat di Wilayah Hukum Kota Pasuruan dari tanggal 3 Juli 2021 s/d 20 Juli 2021 tidak ada ijin terkait seruan aksi untuk melakukan Unjuk Rasa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan saat diamankan sedang berdiri sambil minum es dipinggir jalan;

7. Saksi **C Aprilita Ismadyaningtyas**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Kantor Walikota Pasuruan dan menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Kota Pasuruan;
- Bahwa di Kota Pasuruan pada berdasarkan Surat Edaran Walikota Pasuruan Nomor 100/52/123.013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID 19 di kota Pasuruan (PPKM Darurat COVID 19) tanggal 2 Juli 2021, yang berlaku sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021;
- Bahwa surat keputusan tersebut dimaksudkan untuk melakukan pengetatan kegiatan aktivitas masyarakat dan melarang setiap kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massa dengan tujuan mencegah penyebaran Virus COVID 19;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 telah terjadi unjuk rasa tolak PPKM Darurat di dan terhadap hal tersebut telah dihimbau atau diperingatkan oleh petugas kepolisian resor kota pasuruan namun tidak dihiraukan;
- Bahwa unjuk rasa tersebut telah melanggar Surat Edaran Walikota Pasuruan Nomor 100/52/123.013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID 19 di kota Pasuruan (PPKM Darurat COVID 19) tanggal 2 Juli 2021, yang berlaku sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

8. Saksi **Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh Alias Bima**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Jl Dr Wahidin SH Kel Petamanan Kec Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saat diamankan oleh petugas Kepolisian sedang minum es dipinggir jalan Dr Wahidin Kota Pasuruan, kemudian petugas Kepolisian datang mengamankannya dan memintanya untuk naik diatas truk yang sudah disiapkan oleh petugas Polisi tersebut;
- Bahwa saksi datang ke Kota Pasuruan dengan maksud untuk mengikuti dan melihat kegiatan penyampaian pendapat di muka umum/unjuk rasa pada waktu tersebut bersama dengan 5 (lima) orang teman saya yang semuanya beralamat di Kec Bangil Kab Pasuruan yang merupakan

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga semuanya diantaranya: saksi Nazla Zawedil Ikromi, Terdakwa, saksi M. Fikry Zaroby, saksi Muhammad Umar Al Faruq, Dan saksi Arno Putra Maulana;

- Bahwa yang mempunyai inisiatif atau gagasan untuk mengajak datang mengikuti dan atau melihat kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum/unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kota Pasuruan adalah temannya Terdakwa;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa saat menyampaikan inisiatif untuk mengajak datang mengikuti dan atau melihat kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum/unjuk rasa di kantor Pemerintah Kota Pasuruan pada waktu tersebut awalnya dengan melalui pesan Whatsapp messenger yang dikirim oleh Terdakwa ke nomor whatapp messenger milik saksi dan kemudian mengutarakan ajakan tersebut secara lisan di depan teman-temannya yang lain;
- Bahwa saat mengutarakan niat ajakan untuk melihat dan mengikuti kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum, Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 09.00 WIB dengan cara mengirimkan pesan whatsapp messenger dan kemudian disampaikan lagi secara lisan di rumah saksi Arno dengan didengar oleh kelima orang temannya tersebut;
- Bahwa kata-kata yang di disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi melalui whatsapp messenger adalah "Ayo Budal Nang Pasuruan, Demo" (ayo diberangkan ke Pasuruan demo) sedangkan kata-kata yang disampaikan secara lisan adalah "Ayo Melok Nang Pasuruan, Nang Second'an Karo Delok Demo" (ayo ikut ke Pasuruan, ke tempat orang berjualan barang second dan melihat unjuk rasa).
- Bahwa saksi berangkat bersama rekan-rekan menuju kantor Pemerintah Kota Pasuruan unuk mengikuti dan atau melihat kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum/unjuk rasa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 12.15 WIB dari rumah saksi Arno Putra Maulana yang berada di Kel. Gempeng Kec. Bangil Kab.Pasuruan dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya sampai di lokasi kegiatan penyampaian pendapat/unjuk rasa tersebut di Jalan Pahlawan Kel.Pekuncen Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan adalah pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di lokasi kegiatan penyampaian pendapat/unjuk rasa di Jalan Pahlawan Kel.Pekuncen Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB dirinya melihat/menyaksikan bahwa terjadi pembubaran kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Polres Pasuruan Kota dengan disertai pengamanan terhadap massa yang mengikuti kegiatan unjuk rasa tersebut;
- Bahwa saksi mau diajak oleh Terdakwa untuk datang ke Kota Pasuruan Pasuruan melakukan unjuk rasa karena rasa ingin tahunya tentang kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, karena selama ini belum pernah mengikuti dan melihat kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

9. Saksi **Mochammad Umar Al Faruq Arif Bin Moch. Arif Junaidi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 14.30 Wib di pinggir Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo (sebelah toko ALANEL Tamanan).
- Bahwa saat diamankan oleh petugas Kepolisian saksi sedang minum es oyen dipinggir jalan, tepatnya di trotoar jalan DR. Wahidin Sudirohusodo (sebelah toko ALANEL Tamanan), petugas Kepolisian datang mengamankannya dan memintanya untuk naik diatas truk yang sudah disiapkan oleh petugas Polisi tersebut;
- Bahwa tujuannya datang ke wilayah Kota Pasuruan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 tersebut adalah untuk mengikuti unjuk rasa tolak PPKM Darurat dan juga membeli baju bekas di Pasar karangketug.
- Bahwa saksi datang ke Kota Pasuruan bersama dengan 5 (lima) orang temannya yang semuanya beralamat di Kel. Gempeng, Kec Bangil Kab Pasuruan yang merupakan tetangga semuanya diantaranya saksi Nazla Zawedil Ikromi, Terdakwa, saksi M. Fikry Zaroby, saksi Arno Putra Maulana dan saksi Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh Alias Bima;
- Bahwa yang mengajak mengikuti unjuk rasa Penolakan PPKM Darurat di Kota Pasuruan adalah Terdakwa yang disampaikan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib saat bertemu dengan Terdakwa yang sedang berjalan di gang rumah (gang Gempeng),

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa mengajaknya untuk membeli baju bekas sekaligus mengikuti demo di Kota Pasuruan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB, saksi bersama 4 (empat) orang temannya sudah berkumpul di depan rumah Terdakwa untuk menuju Pasuruan, selanjutnya kemudian Terdakwa kembali mengajak saksi dan teman-teman saksi mengikuti demo dengan kalimat ajakan “Ayo Mesisan Ndelok Demo” (ayo sekalian mengikuti Demo);
- Bahwa kendaraan yang di gunakan untuk berangkat dari Bangil menuju Kota Pasuruan adalah tiga unit sepeda motor, yang masing – masing sepeda motor berbocengan 2 (dua) orang, yang saat itu saksi berboncengan dengan saksi Ikromi, Terdakwa berboncengan dengan saksi saksi Bima, dan saksi saksi Fikri berboncengan dengan saksi Arno;
- Bahwa saksi mau diajak oleh Terdakwa untuk datang ke Kota Pasuruan Pasuruan melakukan unjuk rasa karena tujuan awalnya untuk membeli baju bekas di Pasar Karangketug Kota Pasuruan dan sekalian menuju ke kantor walikota Pasuruan untuk mengikuti unjuk rasa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

10. Saksi **Arno Putra Maulana**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi diamankan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 14.30 Wib di Jl Dr Wahidin SH Kel Petamanan Kec Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa saat diamankan oleh petugas Kepolisian saksi sedang minum es dipinggir jalan Dr Wahidin Kota Pasuruan, untuk melihat dan memantau situasi unjuk rasa dengan tujuan menunggu masa berkumpul dan setelah masa berkumpul maka dirinya dan teman – teman akan ikut melakukan unjuk rasa;
- Bahwa saksi datang ke Kota Pasuruan untuk mengikuti unjuk rasa penolakan PPKM Darurat bersama dengan 5 (lima orang temannya yang semuanya beralamat di Kec Bangil Kab Pasuruan yang merupakan tetangga semuanya diantaranya saksi Nazla Zawedil Ikromi, Terdakwa, saksi M. Fikry Zaroby, Mochammad Umar Al Faruq Arif Bin Moch. Arif Junaidi dan saksi Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh Alias Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki inisiatif mengajak unjuk rasa ke Kota Pasuruan adalah terdakwa, dimana pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi dijemput ke rumah oleh Terdakwa dan keempat teman saksi lainnya dan kemudian berangkat bersama – sama;
- Bahwa kendaraan yang gunakan untuk berangkat dari Bangil menuju Kota Pasuruan adalah tiga unit sepeda motor, yang masing – masing sepeda motor berbocengan 2 (dua) orang, yang saat itu saksi Ikromi berboncengan dengan saksi Umar, untuk Terdakwa berboncengan dengan saksi Bima, untuk saksi Fikry berboncengan dengan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

11. Saksi **M. Fikri Zaroby Bin Kasful Huda**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Polisi pada saat berada di lokasi penyampaian pendapat berupa penolakan PPKM Darurat di wilayah Kota Pasuruan, diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 14.30 Wib di pinggir Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo (sebelah toko ALANEL Tamanan);
- Bahwa saat itu saksi sedang meminum es oyen di trotoar trotoar jalan DR. Wahidin Sudirohusodo (sebelah toko ALANEL Tamanan) karena dengan maksud menunggu massa yang datang untuk kegiatan unjuk rasa tolak PPKM darurat;
- Bahwa awalnya datang ke Pasuruan untuk membeli pakaian bekas di pasar Karangketug (Pasar Burung Kraton) untuk dijual lagi dan sekaligus untuk mengikuti unjuk rasa di Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi datang ke Kota Pasuruan bersama dengan 5 (lima) orang teman saya yang semuanya beralamat di Kel. Gempeng, Kec Bangil Kab Pasuruan yang merupakan tetangga semuanya diantaranya saksi Nazla Zawedil Ikromi, Terdakwa, saksi Arno Putra Maulana, Mochammad Umar Al Faruq Arif Bin Moch. Arif Junaidi dan saksi Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh Alias Bima;
- Bahwa awalnya yang mengajak untuk mengikuti unjuk rasa Penolakan PPKM Darurat di Kota Pasuruan adalah Terdakwa yang disampaikan terdakwa kepada saksi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB pada saat ngopi di depan SMK 1 Bangil (depan Masjid

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psr



Pancasila), Terdakwa mengajak untuk membeli baju bekas di Pasar Karangketug dan untuk mengikuti unjuk rasa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 berangkat dari Bangil sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepadanya “Ayo Mesisan Ndelok Demo” (ayo sekalian mengikuti demo) yang dijawab oleh saksi dengan mengatakan “Sembarang Wes” (terserah).
- Bahwa kendaraan yang di gunakan untuk berangkat dari Bangil menuju Kota Pasuruan adalah tiga unit sepeda motor, yang masing – masing sepeda motor berboncengan 2 (dua) orang, yang saat itu dirinya berboncengan dengan Saksi Ikromi, Terdakwa Muhammad Hanip Maulana Rakhman berboncengan dengan saksi Bima, dan saksi Fikri berboncengan dengan saksi Arno;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

12. Saksi **Nazla Zawedil Ikromi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Polisi pada saat berada di lokasi penyampaian pendapat berupa penolakan PPKM Darurat di wilayah Kota Pasuruan, diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 14.30 Wib di pinggir Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo (sebelah toko ALANEL Tamanan);
- Bahwa saat itu saksi sedang meminum es oyen di trotoar trotoar jalan DR. Wahidin Sudirohusodo (sebelah toko ALANEL Tamanan) karena dengan maksud menunggu massa yang datang untuk kegiatan unjuk rasa tolak PPKM darurat;
- Bahwa awalnya datang ke Pasuruan untuk membeli pakaian bekas di pasar Karangketug (Pasar Burung Kraton) untuk dijual lagi dan sekaligus untuk mengikuti unjuk rasa di Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi datang ke Kota Pasuruan bersama dengan 5 (lima) orang teman saya yang semuanya beralamat di Kel. Gempeng, Kec Bangil Kab Pasuruan yang merupakan tetangga semuanya diantaranya saksi M. Fikri Zaroby Bin Kasful Huda, Terdakwa, saksi Arno Putra Maulana, Mochammad Umar Al Faruq Arif Bin Moch. Arif Junaidi dan saksi Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh Alias Bima;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan unjuk rasa di Kota Pasuruan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB



dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi dan mengajaknya untuk ikut unjuk rasa tersebut kemudian berangkat pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.00 WIB;

- Bahwa kendaraan yang di gunakan untuk berangkat dari Bangil menuju Kota Pasuruan adalah tiga unit sepeda motor, yang masing – masing sepeda motor berboncengan 2 (dua) orang, yang saat itu dirinya berboncengan dengan saksi Umar, untuk Terdakwa berboncengan dengan saksi BIMA, untuk saksi Fikry berboncengan dengan saksi Arno;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan saksi verbal lisan, yang telah memberikan keterangan dengan bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Bryan Rizki Pratama**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Penyidik yang melakukan Pemeriksaan terhadap para saksi;
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi M. FIKRI ZAROBY bin KASFUL HUDA dan saksi MOCHAMMAD UMAR AL FARUQ ARIF bin MOCH. ARIF JUNAIDI dilakukan sesuai dengan Prosedur di Kepolisian sesuai Peraturan Kapolri;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi M. Fikri Zaroby Bin Kasful Huda dan saksi Mochammad Umar Al Faruq Arif Bin Moch. Arif Junaidi, saksi telah memberikan pertanyaan dan dijawab langsung oleh saksi M. Fikri Zaroby Bin Kasful Huda dan saksi Mochammad Umar Al Faruq Arif Bin Moch. Arif Junaidi,;
- Bahwa saksi tidak melakukan ancaman kekerasan, melakukan intimidasi serta mengarahkan saksi M. Fikri Zaroby Bin Kasful Huda dan saksi Mochammad Umar Al Faruq Arif Bin Moch. Arif Junaidi, dalam menjawab pertanyaan dari saksi;
- Bahwa benar saksi setelah melakukan pemeriksaan kepada saksi M. Fikri Zaroby Bin Kasful Huda dan saksi Mochammad Umar Al Faruq Arif Bin Moch. Arif Junaidi, saksi memberikan waktu untuk membaca kembali dan memahami atas jawaban yang telah diberikan oleh para saksi.
- Bahwa benar, jawaban yang diberikan pada saat pemeriksaan para saksi di tingkat Penyidikan telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan.



Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi Verbalisan terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi **Deny Wahyu Pramindarko**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi adalah Penyidik yang melakukan Pemeriksaan terhadap para saksi;
 - Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi Arno Putra Maulana dan saksi Nazla Zawedil Ikromi dilakukan sesuai dengan Prosedur di Kepolisian sesuai Peraturan Kapolri;
 - Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi Arno Putra Maulana dan saksi Nazla Zawedil Ikromi, saksi telah memberikan pertanyaan dan dijawab langsung oleh saksi Arno Putra Maulana dan saksi Nazla Zawedil Ikromi;
 - Bahwa saksi tidak melakukan ancaman kekerasan, melakukan intimidasi serta mengarahkan saksi Arno Putra Maulana dan saksi Nazla Zawedil Ikromi dalam menjawab pertanyaan dari saksi.
 - Bahwa saksi setelah melakukan pemeriksaan kepada saksi Arno Putra Maulana dan saksi Nazla Zawedil Ikromi, saksi memberikan waktu untuk membaca kembali dan memahami atas jawaban yang telah diberikan oleh para saksi.
 - Bahwa jawaban yang diberikan pada saat pemeriksaan para saksi di tingkat Penyidikan telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi Verbalisan terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. Saksi **Gayut Pratikno**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Penyidik yang melakukan Pemeriksaan terhadap para saksi;
 - Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan saksi Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh Alias Bima dilakukan sesuai dengan Prosedur di Kepolisian sesuai Peraturan Kapolri;
 - Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh Alias Bima, saksi telah memberikan pertanyaan dan dijawab langsung oleh saksi Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh Alias Bima;
 - Bahwa saksi tidak melakukan ancaman kekerasan, melakukan intimidasi serta mengarahkan saksi Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh Alias Bima dalam menjawab pertanyaan dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah melakukan pemeriksaan saksi Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh Alias Bima, saksi memberikan waktu untuk membaca kembali dan memahami atas jawaban yang telah diberikan oleh saksi Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh Alias Bima;
- Bahwa jawaban yang diberikan pada saat pemeriksaan para saksi di tingkat Penyidikan telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi Verbalisan terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Ahli Dr. Prija Djatmika, SH., M.S, yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terhadap orang-orang yang telah mengajak orang lain melalui obrolan (chat) media social/melalui grup media social, yang isinya ajakan untuk melaksanakan kegiatan "PASURUAN MELAWAN" dengan seruan aksi untuk melakukan penolakan PPKM darurat yang dilakukan oleh Pemerintah, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 di Halaman Kantor Walikota Pasuruan, merupakan perbuatan pidana yang dapat dituntut dengan dengan Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 161 KUHP yunto Pasal 55 KUHP;
- Bahwa menurut doktrin ilmu hukum saat ini dengan perkembanganya teknologi pengertian "dimuka umum" tidak harus fisik, tetapi juga diartikan sebagai dimuka umum jika perkataan atau tulisan tersebut dimuat ruang publik dimedia sosial yang dapat dibaca atau didengar oleh dua orang atau lebih;
- Bahwa terkait dengan putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 tentang memberikan pendapat bahwa rumusan delik formil pada pasal 160 KUHP dirubah menjadi delik materiil, maka terhadap perbuatan menghasut dimuka umum harus ada akibat yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan menghasut;
- Bahwa dalam oleh karena hal tersebut dijabarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum dan tidak dinayatakan dalam amar putusan yang tegas menyatakan bahwa delik formil dalam Pasal 160 KUHP dirubah menjadi delik materiil maka ketentuan Pasal 160 KUHP harus dipandang sebagai delik formil;
- Bahwa kesengajaan atau opzet atau dolus willen en wetten pelaku mengetahui tindak pidana dan dia mengkehendaki untuk melakukan tindak pidana itu, sedangkan kealpaan itu lalai, syaratnya dua dalam Memorie van Toelichting itu

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

let op kekurangan kehati-hatian memprediksi perbuatannya yang kedua tidak memikirkan akibat dari akibat kurang hati-hatiannya itu;

- Bahwa perbuatan yang diatur dalam Pasal 160 KUHP merupakan bentuk kesengajaan sehingga ketika orang mengupload status misalnya Pasuruan Melawan hal itu tidak mungkin kelalaian melainkan kesengajaan dimana pelaku mengetahui perbuatan melawan hukum tersebut dan mengkehendaki, jadi *willen en witten*-nya terpenuhi, kesengajaan yang sebagai maksud terpenuhi.”
- Bahwa pelaku yang mengupload media sosial sesungguhnya telah menyadari jika postingan yang diuploadnya akan dapat di ruang publik misalnya dalam status Whatsapp, Facebook atau Instagram akan dapat dilihat, dibaca, didengar atau diakses oleh orang banyak, berbeda halnya jika tulisan atau video dikirimkan secara pribadi (japri) jelas ini tidak ada niat jahat Cuma ngasih tau satu orang “*ayok kita demo yok untuk melawan*” satu orang selesai, tetapi ketika sudah di upload ke ruang publik misalnya dalam status Whatsapp, Facebook atau Instagram maka begitu di-*upload* akan disebar oleh banyak orang, dalam undang-undang itu jelas siapa yang meng-*upload* itukan yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Kepolisian yakni pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WIB di sekitaran / pinggir jalan Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Petamanan Kec. Pangungrejo Kota Pasuruan
- Bahwa benar Terdakwa saat diamankan oleh petugas Kepolisian sedang membeli minuman Es serta menunggu Aksi/demo;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan 5 (lima) orang teman Terdakwa yaitu dengan rincian sebagai berikut: saksi Bima, Saksi Arno, saksi Zarobi, saksi Umar dan saksi Romi;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan informasi/kabar berkaitan dengan Aksi/Demo dengan judul “PASURUAN MELAWAN” dengan maksud tolak PPKM Darurat tersebut yakni dengan cara telah melihat melalui beberapa aplikasi media sosial yang telah memposting sebuah video yang menjelaskan agar mengundang siapa saja yang ingin mengikuti kegiatan Aksi/Demo dengan judul

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “PASURUAN MELAWAN” diantaranya Aplikasi Facebook dari sebuah Grup Facebook yang tidak saya ketahui nama Grupnya, Aplikasi Tiktok dengan nama pengguna @hanaast2 dengan alamat URL : <https://vt.tiktok.com/ZGJBA73cn/>;
- Bahwa Terdakwa mempunyai akun media sosial dengan rincian sebagai berikut:
Akun media sosial WhatsApp Messenger nomor 0821-4517-9409, Akun media sosial TikTok dengan nama @sadboys447 dengan alamat URL : <https://vt.tiktok.com/ZGJBAsJnG/>, Akun media sosial Facebook dengan nama M. Hanif Maulana Rahman (Wong Elek) dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/genduck.bogem>, Akun media sosial Instagram dengan nama M. Hanif Maulana Rakhman dengan alamat URL : https://instagram.com/fotografer_jelek;
 - Bahwa Terdakwa kemudian berinisiatif untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut dengan mengajak teman-teman Terdakwa dan video dengan judul “PASURUAN MELAWAN” terdakwa Screenshot/tangkapan layar dan upload melalui status/postingan aplikasi Whatsapp messenger milik terdakwa dengan nomor 0821-4517-9409 pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB;
 - Bahwa postingan/status di aplikasi Whatsapp tersebut telah mendapat beberapa komentar dari teman Terdakwa termasuk Saksi Umar dan Saksi Bima, sekira pukul 15.00 WIB status aplikasi Whatsapp dibalas oleh Saksi Bima dengan kalimat “Kapan iki” yang pada intinya telah menanyakan kejelasan dari status tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Romi di rumahnya yakni dengan maksud untuk mengajak untuk ikut dalam kegiatan tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Zarobi dan saksi Arno yakni dengan maksud untuk mengajak untuk ikut dalam kegiatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sat mengajak teman-temannya melalui akun media sosial WhatsApp Messenger tersebut yakni dengan kalimat sebagai berikut “Ayo Budal Nang Pasuruan Demo” dengan arti Kalimat “Ayo Berangkat Ke Pasuruan Untuk Demo”;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya sampai di lokasi kegiatan penyampaian pendapat/unjuk rasa tersebut di Jalan Pahlawan Kel.Pekuncen Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan adalah pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB;
 - Bahwa sampai di lokasi kegiatan penyampaian pendapat/unjuk rasa di Jalan Pahlawan Kel.Pekuncen Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan pada hari Kamis

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB dirinya melihat/menyaksikan bahwa terjadi pembubaran kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Polres Pasuruan Kota dengan disertai pengamanan terhadap massa yang mengikuti kegiatan unjuk rasa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaos tanpa merk dengan lambang merk DC warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah celana panjang merk DAXIDER warna coklat;
3. 1 (satu) buah sandal merk CONVERSE warna biru;
4. 1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk Samsung type A10s warna biru;
5. 1 (satu) buah SIM Card merk XL dengan nomor : 0877-5284-1527;
6. 1 (satu) buah kaos polos tanpa merk warna abu-abu;
7. 1 (satu) buah celana jeans merk OXYGEN warna hitam;
8. 1 (satu) buah sepatu merk HIGH VOLTAGE STREET TEAM warna hitam kombinasi putih;
9. 1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk OPPO, type A37F, warna rose gold;
10. 1 (satu) buah SIM Card merk Indosat IM3 dengan nomor : 0816-1506-0350; 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor YAMAHA VIXION warna abu-abu Nopol : N-6187-QL;
11. 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor YAMAHA VIXION warna abu-abu Nopol : N-6187-QL;
12. 1 (satu) buah kaos polos warna hitam tanpa merk;
13. 1 (satu) buah celana jeans merk LEVIS warna hitam;
14. 1 (satu) buah sandal merk BOY VIN warna hitam;
15. 1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk REALMI, type 3, warna hitam kombinasi biru;
16. 1 (satu) buah SIM Card merk 3 dengan nomor : 0895-3410-22125;
17. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha tye N-MAX, warna Hitam, Nopol : N-5518- TDQ, Noka : MH3SG5680MK080058, Nosin : G3L8EO5621981, atas nama MOCH. ARIF JUNAIDY;
18. 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk Yamaha tye N-MAX, warna Hitam, Nopol : N-5518- TDQ, Noka : MH3SG5680MK080058, Nosin : G3L8EO5621981, atas nama MOCH. ARIF JUNAIDY;
19. 1 (satu) buah tas selempang merk ADIDAS warna hitam kombinasi putih;
20. 1 (satu) buah sandal merk NEW ERA warna biru;
21. 1 (satu) buah kaos polos warna merah tanpa merk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) buah jaket merk LOOD SHT warna biru dongker;
 23. 1 (satu) buah celana panjang merk GIORDANO warna abu-abu;
 24. 1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk XIAOMI type REDMI 9 warna biru;
 25. 1 (satu) buah SIM Card merk Telkomsel Simpati dengan nomor : 0822-3400-7026;
 26. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda, type BEAT, warna putih oranye nopol : N- 2877-TL;
 27. 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk Honda, type BEAT, warna putih oranye nopol : N- 2877-TL;
 28. 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang, merk UNI QLO, warna merah kombinasi hitam dan putih dengan motif kotak-kotak;
 29. 1 (satu) buah celana panjang jeans merk DANIM WEAR warna biru;
 30. 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna coklat;
 31. 1 (satu) buah sepatu merk WARIOR warna hitam kombinasi putih;
 32. 1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk XIAOMI type REDMI 5 Plus, warna emas kombinasi putih;
 33. 1 (satu) buah SIM Card Indosat M3 dengan nomor : 0857-0600-4531 dan merk Telkomsel SIMPATI dengan nomor 0813-9021-0909.
 34. 1 (satu) buah jaket polos merk Fluke warna abu-abu;
 35. 1 (satu) buah kaos tanpa merk warna hijau;
 36. 1 (satu) buah celana panjang merk Lee Conti warna hitam;
 37. 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna hitam;
 38. 1 (satu) buah sepatu merk VANS warna biru kombinasi putih;
 39. 1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk Samsung type Galaxy A71 warna biru muda;
 40. 1 (satu) buah SIM Card Indosat IM3 dengan nomor : 0857-1030-4714;
 41. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel Simpati dengan nomor : 0821-4517-9409;
- yang telah disita secara sah dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat, dikaitkan dengan barang bukti Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian, yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 Walikota Pasuruan mengeluarkan Surat Edaran Walikota Pasuruan Nomor 100/52/123.013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID 19 dikota Pasuruan (PPKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat COVID 19) tanggal 2 Juli 2021, yang berlaku sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021, yang dimaksudkan untuk melakukan pengetatan kegiatan aktivitas masyarakat dan melarang setiap kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massa dengan tujuan mencegah penyebaran Virus COVID 19;

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 Saksi Mohammad Dimas Arinta Petugas kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Pasuruan dan menjabat sebagai BANIT I Intelkam Polres Kota Pasuruan melakukan pemantauan dan pengumpulan bahan mengenai aksi unjuk rasa tersebut dan didapatkan hasil bahwa terdapat beberapa Postingan di Media Sosial berupa Facebook, Intragaram dan Whatsapp mengenai ajakan untuk melakukan unjuk rasa tolak PKKM Darurat dikota Pasuruan;
- Bahwa dari hasil pemantauan dan pengumpulan data yang dilakukan oleh Intelkam Polres Kota Pasuruan tersebut kemudian Kepolisian Resor Kota Pasuruan membuat laporan Informasi kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Pasuruan dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Pasuruan dengan menerbitkan surat Perintah tanggal 14 Juli untuk melakukan antisipasi kegiatan unjuk rasa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi/kabar berkaitan dengan Aksi/ Demo dengan judul "PASURUAN MELAWAN" dengan maksud tolak PPKM Darurat tersebut yakni dengan cara telah melihat melalui beberapa aplikasi media sosial yang telah memposting sebuah video yang menjelaskan agar mengundang siapa saja yang ingin mengikuti kegiatan Aksi/Demo dengan judul "PASURUAN MELAWAN" diantaranya Aplikasi Facebook dari sebuah Grup Facebook yang tidak saya ketahui nama Grupnya, Aplikasi Tiktok dengan nama pengguna @hanaast2 dengan alamat URL : <https://vt.tiktok.com/ZGJBA73cn/>;
- Bahwa Terdakwa mempunyai akun media sosial dengan rincian sebagai berikut: Akun media sosial WhatsApp Messenger nomor 0821-4517-9409, Akun media sosial TikTok dengan nama @sadboys447 dengan alamat URL: <https://vt.tiktok.com/ZGJBAsJnG/>, Akun media sosial Facebook dengan nama M. Hanif Maulana Rahman (Wong Elek) dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/genduck.bogem>, Akun media sosial Instagram dengan nama M. Hanif Maulana Rakhman dengan alamat URL: https://instagram.com/fotografer_jelek;
- Bahwa Terdakwa kemudian berinisiatif untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut dengan mengajak teman-teman Terdakwa dan video dengan judul "PASURUAN MELAWAN" oleh terdakwa di Screenshot/tangkapan layar dan upload melalui

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status/ postingan aplikasi Whatsapp messenger milik terdakwa dengan nomor 0821-4517-9409 pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa kemudian berinisiatif untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut dengan mengajak saksi Nazla Zawedil Ikromi, Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh Alias Bima, saksi M. Fikry Zaroby, saksi Muhammad Umar Al Faruq, dan saksi Arno Putra Maulana;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 09.00 WIB mengajak saksi Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh Alias Bima untuk mengikuti aksi unjuk rasa tolak PPKM Darurat tanggal 15 Juli 2021 di halaman kantor Walikota Pasuruan dengan cara dengan cara mengirimkan pesan whatsapp mesenger dengan kalimat "Ayo Budal Nang Pasuruan, Demo" (ayo pergi ke Pasuruan demo) sedangkan kata-kata yang disampaikan secara lisan adalah "Ayo Melok Nang Pasuruan, Nang Second'an Karo Delok Demo" (ayo ikut ke Pasuruan, ke tempat orang berjualan barang second dan melihat unjuk rasa);
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB mengajak saksi Mochammad Umar Al Faruq Arif Bin Moch. Arif Junaidi untuk mengikuti aksi unjuk rasa tolak PPKM Darurat tanggal 15 Juli 2021 di halaman kantor Walikota Pasuruan pada saat bertemu dengan terdakwa di di gang rumah (gang Gempeng);
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat sedang minum kopi disebuah warung di depan SMK 1 Bangil (depan Masjid Pancasila) mengajak saksi M. Fikri Zaroby Bin Kasful Huda untuk mengikuti aksi unjuk rasa tolak PPKM Darurat tanggal 15 Juli 2021 di halaman kantor Walikota Pasuruan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mendatangi saksi saksi Nazla Zawedil Ikromi dirumahnya dan mengajak untuk mengikuti aksi unjuk rasa tolak PPKM Darurat tanggal 15 Juli 2021 di halaman kantor Walikota Pasuruan;
- Bahwa saksi Tatuk Slamet Irianto pada tanggal 14 Juli 2021 mendapatkan surat perintah untuk melakukan pengamanan kegiatan unjuk rasa Tolak PPKM Darurat Menindas Rakyat Kecil yang akan dilakukan di Kantor Walikota Pasuruan Jl. Pahlawan Kota Pasuruann dan pada tanggal 15 Juli 2021 saksi dipanggil oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Pasuruan terkait perkembangan unjuk rasa akan dilakukan di Kantor Pemerintah Kota Pasuruan Jl. Pahlawan Kota Pasuruan, adanya surat perintah tersebut saksi memerintahkan pleton siaga 3 untuk segera berkumpul dan mengadakan giat Apel dan saksi mendahului untuk memastikan situasi dan kondisi di Stadion Untung Suropati;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 terjadi Unjuk Rasa yang bertujuan menolak PPKM Darurat yang diberlakukan di wilayah kota Pasuruan;
- Bahwa saat saksi Tatuk Slamet Irianto sampai dipertigaan jalan Slaga Kota Pasuruan dari arah Utara saksi melihat sudah banyak peserta unjuk rasa yang mayoritas adalah anak-anak remaja sudah dalam keadaan berhamburan karena sedang dibubarkan oleh rekan-rekan saksi dari Resmob Polres kota Pasuruan;
- Bahwa para pengunjuk rasa saat itu berlari sambil lempari bangunan fasilitas umum dan bangunan ruko yang ada disekitarnya, sehingga saksi Tatuk Slamet Irianto kemudian memberikan peringatan kepada Pengunjuk rasa agar tidak melakukan pelemparan namun peringatan tersebut tidak hiraukan oleh Pengunjuk rasa dan tetap melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sehingga saksi Tatuk Slamet Irianto juga terkena lemparan batu dari pengunjuk rasa yang mengenai helm yang saksi gunakan dan juga mengenai bagian punggung saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 12.15 WIB terdakwa bersama dengan saksi Nazla Zawedil Ikromi, Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh Alias Bima, saksi M. Fikry Zaroby, saksi Muhammad Umar Al Faruq, dan saksi Arno Putra Maulana berangkat ke kota Pasuruan dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, yang masing – masing sepeda motor berboncengan 2 (dua) orang, yang saat itu saksi berboncengan dengan saksi Ikromi, Terdakwa berboncengan dengan saksi saksi Bima, dan saksi saksi Fikri berboncengan dengan saksi Arno;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Nazla Zawedil Ikromi, Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh Alias Bima, saksi M. Fikry Zaroby, saksi Muhammad Umar Al Faruq, dan saksi Arno Putra Maulana tiba kota sekira pukul 13.00 WIB tiba di kota Pasuruan tepatnya dipinggir jalan Jl Dr Wahidin SH Kel Petamanan Kec Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan saksi Nazla Zawedil Ikromi, Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh Alias Bima, saksi M. Fikry Zaroby, saksi Muhammad Umar Al Faruq, dan saksi Arno Putra Maulana sedang berdiri sambil minum es oyen menunggu aksi unjuk rasa tolak PPKM Darurat dipinggir jalan Jl Dr Wahidin SH Kel Petamanan Kec Panggungrejo Kota Pasuruan, terdakwa bersama dengan saksi Nazla Zawedil Ikromi, Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh Alias Bima, saksi M. Fikry Zaroby, saksi Muhammad Umar Al Faruq, dan saksi Arno Putra Maulana diamankan oleh petugas kepolisian kemudian dibawa menuju ke kantor kepolisian resor kota pasuruan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP; **Atau**

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Kerantinaan Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif maka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dimuka Umum
3. Unsur dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang;

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap Orang Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam hukum pidana yang merupakan subyek hukum adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa Muhammad Hanif Rakhman Bin Siswwadi oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa sendiri selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan Surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya. Sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang di pandang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 2. Unsur Dimuka Umum

Menimbang, bahwa di muka umum atau di depan umum tidaklah terbatas pada di tempat umum. Hoge Raad, 22 Mei 1939 memberikan pertimbangan bahwa, “di depan umum” tidak berarti bahwa katakata menghasut itu diucapkan di tempat umum, melainkan bahwa kata-kata itu telah diucapkan di dalam keadaan atau cara yang demikian, sehingga dapat didengar oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa menyikapi rumusan dimuka umum sebagaimana yang uraikan tersebut diatas dikaitkan dengan kondisi dunia dalam era digital dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, maka dimuka umum haruslah diartikan juga sebagai postingan yang disampaikan oleh seseorang melalui suatu media sosial dapat dibaca atau dilihat atau didengarkan atau diakses oleh orang lain; hal sejalan pula dengan pendapat ahli dipersidangan yang menyatakan yang dimaksud dengan untuk diketahui oleh umum adalah tulisan atau ucapan tersebut dapat dibaca atau didengarkan oleh dua orang atau lebih baik yang dilakukan secara konvensional ataupun melalui sarana elektronik sepanjang sarana elektronik yang digunakan tersebut dapat dibaca atau didengar atau diakses oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi/kabar berkaitan dengan Aksi/Demo dengan judul “PASURUAN MELAWAN” dengan maksud tolak PPKM Darurat tersebut yakni dengan cara telah melihat melalui beberapa aplikasi media sosial yang telah memposting sebuah video yang menjelaskan agar mengundang siapa saja yang ingin mengikuti kegiatan Aksi/Demo dengan judul “PASURUAN MELAWAN” diantaranya Aplikasi Facebook dari sebuah Grup Facebook yang tidak saya ketahui nama Grupnya, Aplikasi Tiktok dengan nama pengguna @hanaast2 dengan alamat URL : <https://vt.tiktok.com/ZGJBA73cn/>;

Bahwa Terdakwa mempunyai akun media sosial dengan rincian sebagai berikut: Akun media sosial WhatsApp Messenger nomor 0821-4517-9409, Akun media sosial TikTok dengan nama @sadboys447 dengan alamat URL: <https://vt.tiktok.com/ZGJBAsJnG/>, Akun media sosial Facebook dengan nama M. Hanif Maulana Rahman (Wong Elek) dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/genduck.bogem>, Akun media sosial Instagram dengan nama M. Hanif Maulana Rakhman dengan alamat URL: https://instagram.com/fotografer_jelek;

Bahwa Terdakwa kemudian berinisiatif untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut dengan mengajak saksi Nazla Zawedil Ikromi, Muhammad Bustomi Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrulloh Alias Bima, saksi M. Fikry Zaroby, saksi Muhammad Umar Al Faruq, dan saksi Arno Putra Maulana;

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 09.00 WIB mengajak saksi Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh Alias Bima untuk mengikuti aksi unjuk rasa tolak PPKM Darurat tanggal 15 Juli 2021 di halaman kantor Walikota Pasuruan dengan cara dengan cara mengirimkan pesan whatsapp messenger dengan kalimat "Ayo Budal Nang Pasuruan, Demo" (ayo pergi ke Pasuruan demo) sedangkan kata-kata yang disampaikan secara lisan adalah "Ayo Melok Nang Pasuruan, Nang Second'an Karo Delok Demo" (ayo ikut ke Pasuruan, ke tempat orang berjualan barang second dan melihat unjuk rasa);

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB mengajak saksi Mochammad Umar Al Faruq Arif Bin Moch. Arif Junaidi untuk mengikuti aksi unjuk rasa tolak PPKM Darurat tanggal 15 Juli 2021 di halaman kantor Walikota Pasuruan pada saat bertemu dengan terdakwa di di gang rumah (gang Gempeng);

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat sedang minum kopi disebuah warung di depan SMK 1 Bangil (depan Masjid Pancasila) mengajak saksi M. Fikri Zaroby Bin Kasful Huda untuk mengikuti aksi unjuk rasa tolak PPKM Darurat tanggal 15 Juli 2021 di halaman kantor Walikota Pasuruan;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mendatangi saksi Nazla Zawedil Ikromi dirumahnya dan mengajak untuk mengikuti aksi unjuk rasa tolak PPKM Darurat tanggal 15 Juli 2021 di halaman kantor Walikota Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengajak saksi Nazla Zawedil Ikromi, Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh Alias Bima, saksi M. Fikry Zaroby, saksi Muhammad Umar Al Faruq, dan saksi Arno Putra Maulana untuk mengikuti aksi unjuk rasa tolak PPKM Darurat tanggal 15 Juli 2021 di halaman kantor Walikota Pasuruan dan perbuatan terdakwa yang telah mengupload gambar dari video dengan judul "PASURUAN MELAWAN" yang di Screenshoot/tangkapan layar oleh terdakwa kemudian di upload melalui status/postingan aplikasi Whatsapp messenger milik terdakwa dengan nomor 0821-4517-9409 pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB, telah dengar, dilihat atau dibaca oleh dua orang atau lebih, dengan demikian unsur dimuka umum telah terbukti secara sah menurut hukum;



Ad.3. Unsur dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan lisan, mencakup dapat didengar secara langsung oleh orang-orang ataupun juga “melalui suatu sarana media elektronik sedangkan dengan tulisan, maka tulisan tersebut muat dalam suatu media sosial yang dapat dibaca atau diakses oleh orang lain atau dikirimkan kepada beberapa orang, bukan hanya satu orang saja”.

Menimbang, bahwa menghasut mengandung pengertian membuat orang lain tergerak untuk melakukan hal yang hasutkan oleh pelaku dengan tidak mempersoalkan apakah dalam menghasut tersebut terdapat upaya pelaku untuk menggerakkan, delik menghasut dipandang telah selesai jika penghasutan tersebut telah dilakukan dimuka umum dan didengar atau dibaca atau diakses oleh orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan menghasut yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana penghasutan haruslah dilakukan dimuka yang ditujukan agar orang lain tergerak untuk melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang atau perintah jabatan yang diherikan berdasar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 Walikota Pasuruan mengeluarkan Surat Edaran Walikota Pasuruan Nomor 100/52/123.013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID 19 dikota Pasuruan (PPKM Darurat COVID 19) tanggal 2 Juli 2021, yang berlaku sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021, yang dimaksudkan untuk melakukan pengetatan kegiatan aktivitas masyarakat dan melarang setiap kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massa dengan tujuan mencegah penyebaran Virus COVID 19;

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 Saksi Mohammad Dimas Arinta Petugas kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Pasuruan dan menjabat sebagai BANIT I Intelkam Polres Kota Pasuruan melakukan pemantauan dan pengumpulan bahan mengenai aksi unjuk rasa tersebut dan didapatkan hasil bahwa terdapat beberapa Postingan di Media Sosial berupa Facebook, Instragram dan Whatsapp mengenai ajakan untuk melakukan unjuk rasa tolak PPKM Darurat dikota Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pemantauan dan pengumpulan data yang dilakukan oleh Intelkam Polres Kota Pasuruan tersebut kemudian Kepolisian Resor Kota Pasuruan membuat laporan Informasi kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Pasuruan dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Pasuruan dengan menerbitkan surat Perintah tanggal 14 Juli untuk melakukan antisipasi kegiatan unjuk rasa tersebut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi/kabar berkaitan dengan Aksi/ Demo dengan judul "PASURUAN MELAWAN" dengan maksud tolak PPKM Darurat tersebut yakni dengan cara telah melihat melalui beberapa aplikasi media sosial yang telah memposting sebuah video yang menjelaskan agar mengundang siapa saja yang ingin mengikuti kegiatan Aksi/Demo dengan judul "PASURUAN MELAWAN" diantaranya Aplikasi Facebook dari sebuah Grup Facebook yang tidak saya ketahui nama Grupnya, Aplikasi Tiktok dengan nama pengguna @hanaast2 dengan alamat URL : <https://vt.tiktok.com/ZGJBA73cn/>;

Bahwa Terdakwa kemudian berinisiatif untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut dengan mengajak teman-teman Terdakwa dan video dengan judul "PASURUAN MELAWAN" oleh terdakwa di Screenshot/tangkapan layar di upload melalui status/postingan aplikasi Whatsapp messenger milik terdakwa dengan nomor 0821-4517-9409 pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB;

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 09.00 WIB mengajak saksi Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh Alias Bima untuk mengikuti aksi unjuk rasa tolak PPKM Darurat tanggal 15 Juli 2021 di halaman kantor Walikota Pasuruan dengan cara dengan cara mengirimkan pesan whatsapp messenger dengan kalimat "Ayo Budal Nang Pasuruan, Demo" (ayo pergi ke Pasuruan demo) sedangkan kata-kata yang disampaikan secara lisan adalah "Ayo Melok Nang Pasuruan, Nang Second'an Karo Delok Demo" (ayo ikut ke Pasuruan, ke tempat orang berjualan barang second dan melihat unjuk rasa);

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB mengajak saksi Mochammad Umar Al Faruq Arif Bin Moch. Arif Junaidi untuk mengikuti aksi unjuk rasa tolak PPKM Darurat tanggal 15 Juli 2021 di halaman kantor Walikota Pasuruan pada saat bertemu dengan terdakwa di di gang rumah (gang Gempeng);

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat sedang minum kopi disebuah warung di depan SMK 1 Bangil (depan Masjid Pancasila) mengajak saksi M. Fikri Zaroby Bin Kasful Huda untuk mengikuti aksi unjuk rasa tolak PPKM Darurat tanggal 15 Juli 2021 di halaman kantor Walikota Pasuruan;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mendatangi saksi saksi Nazla Zawedil Ikromi dirumahnya dan mengajak untuk mengikuti aksi unjuk rasa tolak PPKM Darurat tanggal 15 Juli 2021 di halaman kantor Walikota Pasuruan;

Bahwa saksi Tatuk Slamet Irianto pada tanggal 14 Juli 2021 mendapatkan surat perintah untuk melakukan pengamanan kegiatan unjuk rasa Tolak PPKM Darurat Menindas Rakyat Kecil yang akan dilakukan di Kantor Walikota Pasuruan Jl. Pahlawan Kota Pasuruann dan pada tanggal 15 Juli 2021 saksi dipanggil oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Pasuruan terkait perkembangan unjuk rasa akan dilakukan di Kantor Pemerintah Kota Pasuruan Jl. Pahlawan Kota Pasuruan, adanya surat perintah tersebut saksi memerintahkan pleton siaga 3 untuk segera berkumpul dan mengadakan giat Apel dan saksi mendahului untuk memastikan situasi dan kondisi di Stadion Untung Suropati;

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 terjadi Unjuk Rasa yang bertujuan menolak PPKM Darurat yang diberlakukan di wilayah kota Pasuruan;

Bahwa saat saksi Tatuk Slamet Irianto sampai dipertigaan jalan Slaga Kota Pasuruan dari arah Utara saksi melihat sudah banyak peserta unjuk rasa yang mayoritas adalah anak-anak remaja sudah dalam keadaan berhamburan karena sedang dibubarkan oleh rekan-rekan saksi dari Resmob Polres kota Pasuruan;

Bahwa para pengunjuk rasa saat itu berlari sambil lempari bangunan fasilitas umum dan bangunan ruko yang ada disekitarnya, sehingga saksi Tatuk Slamet Irianto kemudian memberikan peringatan kepada Pengunjuk rasa agar tidak melakukan pelemparan namun peringatan tersebut tidak hiraukan oleh Pengunjuk rasa dan tetap melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sehingga saksi Tatuk Slamet Irianto juga terkena lemparan batu dari pengunjuk rasa yang mengenai helm yang saksi gunakan dan juga mengenai bagian punggung saksi;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 12.15 WIB terdakwa bersama dengan saksi Nazla Zawedil Ikromi, Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh Alias Bima, saksi M. Fikry Zaroby, saksi Muhammad Umar Al Faruq, dan saksi Arno Putra Maulana berangkat ke kota Pasuruan dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, yang masing – masing sepeda motor berboncengan 2 (dua) orang, yang saat itu saksi berboncengan dengan saksi Ikromi, Terdakwa berboncengan dengan saksi saksi Bima, dan saksi saksi Fikri berboncengan dengan saksi Arno;

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Nazla Zawedil Ikromi, Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh Alias Bima, saksi M. Fikry Zaroby, saksi Muhammad Umar Al Faruq, dan saksi Arno Putra Maulana tiba kota sekira pukul 13.00 WIB tiba di kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan tepatnya dipinggir jalan Jl Dr Wahidin SH Kel Petamanan Kec Panggungrejo Kota Pasuruan;

Bahwa saat terdakwa bersama dengan saksi Nazla Zawedil Ikromi, Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh Alias Bima, saksi M. Fikry Zaroby, saksi Muhammad Umar Al Faruq, dan saksi Arno Putra Maulana sedang berdiri sambil minum es oyen menunggu aksi unjuk rasa tolak PPKM Darurat dipinggir jalan Jl Dr Wahidin SH Kel Petamanan Kec Panggungrejo Kota Pasuruan, terdakwa bersama dengan saksi Nazla Zawedil Ikromi, Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh Alias Bima, saksi M. Fikry Zaroby, saksi Muhammad Umar Al Faruq, dan saksi Arno Putra Maulana diamankan oleh petugas kepolisian kemudian dibawa menuju ke kantor kepolisian resor kota pasuruan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah secara sadar melakukan perbuatan mengajak para saksi yaitu saksi Nazla Zawedil Ikromi, Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh Alias Bima, saksi M. Fikry Zaroby, saksi Muhammad Umar Al Faruq, dan saksi Arno Putra Maulana untuk melakukan unjuk rasa Menolak penerapan PPKM Darurat yang diberlakukan dikota Pasuruan sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 dan juga secara sadar mengupload gambar dari video dengan judul "PASURUAN MELAWAN" yang di Screenshoot/tangkapan layar oleh terdakwa kemudian di upload melalui status/postingan aplikasi Whatsapp messenger milik terdakwa dengan nomor 0821-4517-9409 pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB, merupakan salah satu yang pemicu terjadinya kerumunan massa sehingga hal tersebut berlawanan dengan Surat Edaran Walikota Pasuruan Nomor 100/52/123.013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID 19 dikota Pasuruan (PPKM Darurat COVID 19) tanggal 2 Juli 2021, dengan demikian perbuatan terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tulisan menghasut supaya orang lain tidak menuruti baik ketentuan undang-undang atau perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang atau perintah jabatan yang diherikan berdasar ketentuan perauran perundang-undangan, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa dan dengan ditambah keyakinan hakim, maka dengan demikian Terdakwa

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menghasut Secara Tulisan Dimuka Umum, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa Penangkapan dan masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- 1.1 (satu) buah kaos tanpa merk dengan lambang merk DC warna abu-abu;
- 2.1 (satu) buah celana panjang merk DAXIDER warna coklat;
- 3.1 (satu) buah sandal merk CONVERSE warna biru;
- 4.1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk Samsung type A10s warna biru;
- 5.1 (satu) buah SIM Card merk XL dengan nomor : 0877-5284-1527;
- 6.1 (satu) buah kaos polos tanpa merk warna abu-abu;
- 7.1 (satu) buah celana jeans merk OXYGEN warna hitam;
- 8.1 (satu) buah sepatu merk HIGH VOLTAGE STREET TEAM warna hitam kombinasi putih;
- 9.1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk OPPO, type A37F, warna rose gold;
- 10.1 (satu) buah SIM Card merk Indosat IM3 dengan nomor : 0816-1506-0350; 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor YAMAHA VIXION warna abu-abu Nopol : N-6187-QL;
- 11.1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor YAMAHA VIXION warna abu-abu Nopol : N-6187-QL;
- 12.1 (satu) buah kaos polos warna hitam tanpa merk;
- 13.1 (satu) buah celana jeans merk LEVIS warna hitam;
- 14.1 (satu) buah sandal merk BOY VIN warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk REALMI, type 3, warna hitam kombinasi biru;
- 16.1 (satu) buah SIM Card merk 3 dengan nomor : 0895-3410-22125;
- 17.1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha tye N-MAX, warna Hitam, Nopol : N-5518- TDQ, Noka : MH3SG5680MK080058, Nosin : G3L8EO5621981, atas nama MOCH. ARIF JUNAIDY;
- 18.1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk Yamaha tye N-MAX, warna Hitam, Nopol : N-5518- TDQ, Noka : MH3SG5680MK080058, Nosin : G3L8EO5621981, atas nama MOCH. ARIF JUNAIDY;
- 19.1 (satu) buah tas selempang merk ADIDAS warna hitam kombinasi putih;
- 20.1 (satu) buah sandal merk NEW ERA warna biru;
- 21.1 (satu) buah kaos polos warna merah tanpa merk;
- 22.1 (satu) buah jaket merk LOOD SHT warna biru dongker;
- 23.1 (satu) buah celana panjang merk GIORDANO warna abu-abu;
- 24.1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk XIAOMI type REDMI 9 warna biru;
- 25.1 (satu) buah SIM Card merk Telkomsel Simpati dengan nomor : 0822-3400-7026;
- 26.1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda, type BEAT, warna putih oranye nopol : N- 2877-TL;
- 27.1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk Honda, type BEAT, warna putih oranye nopol : N- 2877-TL;
- 28.1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang, merk UNI QLO, warna merah kombinasi hitam dan putih dengan motif kotak-kotak;
- 29.1 (satu) buah celana panjang jeans merk DANIM WEAR warna biru;
- 30.1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna coklat;
- 31.1 (satu) buah sepatu merk WARIOR warna hitam kombinasi putih;
- 32.1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk XIAOMI type REDMI 5 Plus, warna emas kombinasi putih;
- 33.1 (satu) buah SIM Card Indosat M3 dengan nomor : 0857-0600-4531 dan merk Telkomsel SIMPATI dengan nomor 0813-9021-0909.
- 34.1 (satu) buah jaket polos merk Fluke warna abu-abu;
- 35.1 (satu) buah kaos tanpa merk warna hijau;
- 36.1 (satu) buah celana panjang merk Lee Conti warna hitam;
- 37.1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna hitam;
- 38.1 (satu) buah sepatu merk VANS warna biru kombinasi putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk Samsung type Galaxy A71 warna biru muda;

40.1 (satu) buah SIM Card Indosat IM3 dengan nomor : 0857-1030-4714;

41.1 (satu) buah SIM Card Telkomsel Simpati dengan nomor : 0821-4517-9409;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana tersebut bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan dendam, melainkan juga diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta keseimbangan dan keselarasan dalam peri kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat/Negara, korban dan pelaku kejahatan, dan secara khusus untuk memberikan peringatan kepada Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk mencegah penyebaran Virus COVID 19;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 160 KUHP dan Pasal-Pasal dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Hanip Maulana Rakhman Bin Siswadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghasut Secara Tulisan Dimuka Umum" dalam Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kaos tanpa merk dengan lambang merk DC warna abu-abu;
 2. 1 (satu) buah celana panjang merk DARXIDER warna coklat;
 3. 1 (satu) buah sandal merk CONVERSE warna biru;
 4. 1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk Samsung type A10s warna biru;
 5. 1 (satu) buah SIM Card merk XL dengan nomor : 0877-5284-1527;

Dikembalikan kepada saksi Nazla Zawedil Ikromi

1. 1 (satu) buah kaos polos tanpa merk warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah celana jeans merk OXYGEN warna hitam;
3. 1 (satu) buah sepatu merk HIGH VOLTAGE STREET TEAM warna hitam kombinasi putih;
4. 1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk OPPO, type A37F, warna rose gold;
5. 1 (satu) buah SIM Card merk Indosat IM3 dengan nomor : 0816-1506-0350;

Dikembalikan kepada saksi Arno Putra Maulana.

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor YAMAHA VIXION warna abu-abu Nopol : N-6187-QL;
2. 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor YAMAHA VIXION warna abu-abu Nopol : N-6187-QL;
3. 1 (satu) buah kaos polos warna hitam tanpa merk;
4. 1 (satu) buah celana jeans merk LEVIS warna hitam;
5. 1 (satu) buah sandal merk BOY VIN warna hitam;
6. 1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk REALMI, type 3, warna hitam kombinasi biru;
7. 1 (satu) buah SIM Card merk 3 dengan nomor : 0895-3410-22125;

Dikembalikan kepada saksi M.Fikri Zaroby.

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha tye N-MAX, warna Hitam, Nopol : N-5518- TDQ, Noka : MH3SG5680MK080058, Nosin : G3L8EO5621981, atas nama MOCH. ARIF JUNAIDY;
2. 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk Yamaha tye N-MAX, warna Hitam, Nopol : N-5518- TDQ, Noka : MH3SG5680MK080058, Nosin : G3L8EO5621981, atas nama MOCH. ARIF JUNAIDY;
3. 1 (satu) buah tas selempang merk ADIDAS warna hitam kombinasi putih;
4. 1 (satu) buah sandal merk NEW ERA warna biru;
5. 1 (satu) buah kaos polos warna merah tanpa merk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah jaket merk LOOD SHT warna biru dongker;
7. 1 (satu) buah celana panjang merk GIORDANO warna abu-abu;
8. 1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk XIAOMI type REDMI 9 warna biru;
- 1 (satu) buah SIM Card merk Telkomsel Simpati dengan nomor : 0822-3400-7026;

Dikembalikan kepada Muchamad Umar Al.Faruq Arif.

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda, type BEAT, warna putih oranye nopol : N- 2877-TL;
2. 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk Honda, type BEAT, warna putih oranye nopol : N- 2877-TL;
3. 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang, merk UNI QLO, warna merah kombinasi hitam dan putih dengan motif kotak-kotak;
4. 1 (satu) buah celana panjang jeans merk DANIM WEAR warna biru;
5. 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna coklat;
6. 1 (satu) buah sepatu merk WARIOR warna hitam kombinasi putih;
7. 1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk XIAOMI type REDMI 5 Plus, warna emas kombinasi putih;
8. 1 (satu) buah SIM Card Indosat M3 dengan nomor : 0857-0600-4531 dan merk Telkomsel SIMPATI dengan nomor 0813-9021-0909.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Bustomi Bima Bahrulloh .

1. 1 (satu) buah jaket polos merk Fluke warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah kaos tanpa merk warna hijau;
3. 1 (satu) buah celana panjang merk Lee Conti warna hitam;
4. 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna hitam;
5. 1 (satu) buah sepatu merk VANS warna biru kombinasi putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Hanip Maulana Rakhman Bin Siswandi dan

1. 1 (satu) buah Handphone / telepon genggam merk Samsung type Galaxy A71 warna biru muda;
2. 1 (satu) buah SIM Card Indosat IM3 dengan nomor : 0857-1030-4714;
3. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel Simpati dengan nomor : 0821-4517-9409;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Senin Tanggal 24 Januari 2022 oleh Kami: Yusti Cinianus Radjah, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Ari Anggara Putra SH., dan Hidayat Sarjana, SH., M. Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Lely Kurniawati Waliulu, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Achmad Taufik Hidayat, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

I Komang Ari Anggara Putra , SH.

Yusti Cinianus Radjah, SH.

Hidayat Sarjana, SH., M. H.

Panitera Pengganti,

Lely Kurniawati Waliulu, SH.